



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Topan alias Utok Bin Dg. Malirak;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PRT Landang RT 002 RW 001 Desa Kotabaru
Seberida
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir / Parit
I Dusun
Duku RT 001 RW 001 Desa Kotabaru Seberida

Kecamatan

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022, selanjutnya ditahan dengan jenis penahan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Andi Sagita, S.H dan Syahrul Badrin, S.H.** kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada LBH Tembilahan, berkantor di Jalan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2022 Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh dan Akmal, S.H, Rapotan Siregar, S.H, Adi Indria Putra, S.H.I dan Bambang Sasmita Adi Putra, S.E, S.H. M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Akmal, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan HR. Soebrantas Nomor 44, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/A&R.Khus.PN.Tbh/V/2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dengan nomor register 74/SK/V/2022/PN Tbh tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh. tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh. tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOPAN Als UTOK Bin DG. MALIRAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOPAN Als UTOK Bin DG. MALIRAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar Lima ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berklip lis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan Nomor F1976;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan Sim Card 085263805537;
- 1 (satu) buah gunting berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Mancis; dan
- 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa TOPAN Als UTOK Bin DG. MALIRAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukumnya yang pada intinya memohonkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa TOPAN Als UTOK Bin DG. MALIRAK yang selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat



di rumah terdakwa yang beralamat di Parit I Dusun Duku RT 001 RW 001 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, beratnya melebihi 5 gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

- Bahwa berawal terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seorang lelaki yang bernama JAMAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Tembilahan, dengan cara pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2022 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa menelpon Sdr. JAMAL dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, yang mana nama kontak Sdr. JAMAL di Handphone tersebut adalah PONDENG dengan mengatakan “***BANG ADA BARANG, KALOK ADA AKU MAU NGAMBIL DUA KANTONG***”, lalu Sdr. JAMAL jawab “***TUNGGU DULU, AKU TANYAKAN DULU***”, lalu tak lama kemudian Sdr. JAMAL menelpon terdakwa dan berkata “***ADA, DATANG LAH KESINI***”, setelah itu terdakwa berangkat dari Kotabaru ke Tembilahan dan sekira pukul 14.30 Wib sampai di Tembilahan langsung menemui Sdr. JAMAL di kos kosan tempat tinggalnya. Saat bertemu tersebut Sdr. JAMAL menyerahkan 2 (dua) kantong Narkotika Gol. I Jenis shabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah menerima narkotika Gol. I jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kotabaru dan menyimpan narkotika Gol. I jenis shabu tersebut didalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022, anggota Kreskrim Polisi Sektor Keritang mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa sering melakukan transaksi narkotika Gol. I jenis shabu, langsung melakukan penyelidikan rumah terdakwa. Sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah, Anggota Satreskrim Polsek Keritang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh saksi ABD. ABAS Als. ABAS dan saksi ACEP GUSMINTO Als. ACEP, diatas meja dapur belakang rumah terdakwa ditemukan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berklip lis warna merah, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan Nomor F1976, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan Sim Card 085263805537, uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih. Kemudian barang-bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Keritang untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Tembilahan No. 09/10297.00/2022 tanggal 16 Pebruari 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan total berat bersih **10,18 (sepuluh koma delapan belas)** Gram. Kemudian dimasukkan kedalam plastik putih bening dan diplombir dengan almunium untuk pemeriksaan di LABFOR POLDA RIAU.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Riau Nomor LAB : 0317/NNF/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dan terhadap barang bukti Atas nama terdakwa TOPAN Als. UTOK Bin DG. MALIRAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif (+) Metamfetamina termasuk Narkoba Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa TOPAN Als UTOK Bin DG. MALIRAK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud.



Perbuatan terdakwa TOPAN Als UTOK Bin DG. MALIRAK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TOPAN Als UTOK Bin DG. MALIRAK yang selanjutnya disebut terdakwa, hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamatkan di Parit I Dusun Duku RT 001 RW 001 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu; beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022, anggota Kreskrim Polisi Sektor Keritang mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa sering melakukan transaksi narkotika Gol. I jenis shabu, langsung melakukan penyelidikan rumah terdakwa. Sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah, Anggota Satreskrim Polsek Keritang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh saksi ABD. ABAS Als. ABAS dan saksi ACEP GUSMINTO Als. ACEP, diatas meja dapur belakang rumah terdakwa ditemukan : 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berklip lis warna merah, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan Nomor F1976, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan Sim Card 085263805537, uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah sendok pipet

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



berwarna putih. Kemudian barang-bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Keritang untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) UPC Tembilahan No. 09/10297.00/2022 tanggal 16 Pebruari 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan total berat bersih **10,18 (sepuluh koma delapan belas) Gram**. Kemudian dimasukkan kedalam plastik putih bening dan diplombir dengan almunium untuk pemeriksaan di LABFOR POLDA RIAU.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Riau Nomor LAB : 0317/NNF/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dan terhadap barang bukti Atas nama terdakwa TOPAN Als. UTOK Bin DG. MALIRAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif (+) Metamphetamina termasuk Narkoba Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud.

-----Perbuatan terdakwa TOPAN Als UTOK Bin DG. MALIRAK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rio Murdani Alias Rio Bin (Alm) Muslim Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- rumahnya yang beralamat di Parit I Dusun Duku, RT. 001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih bening ukuran besar berklip lis warna merah yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah kantong kain berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar berklip lis merah dan berisikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 7(tujuh) bungkus paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih berisikan 1(satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan nomor F1976 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan simcard 085263805537 uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 1(satu) buah mancis 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YEPRIADI alias YEPRI Bin ABDUL RANI**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Parit I Dusun Duku, RT. 001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih bening ukuran besar berklip lis warna merah yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah kantong kain berwarna hitam yang



didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar berklip lis merah dan berisikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 7(tujuh) bungkus paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih berisikan 1(satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan nomor F1976 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan simcard 085263805537 uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 1(satu) buah mancis 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ABD. ABAS alias ABAS Bin SURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Parit I Dusun Duku, RT. 001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih bening ukuran besar berklip lis warna merah yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih diiduga narkoba jenis shabu, 1(satu) buah kantong kain berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar berklip lis merah dan berisikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 7(tujuh) bungkus paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih berisikan 1(satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan nomor F1976 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan simcard

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



085263805537 uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 1(satu) buah mancis 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Parit I Dusun Duku, RT. 001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih bening ukuran besar berklip lis warna merah yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah kantong kain berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar berklip lis merah dan berisikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 7(tujuh) bungkus paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih berisikan 1(satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan nomor F1976 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan simcard 085263805537 uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 1(satu) buah mancis 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama JAMAL sebanyak 2 (dua) kantung dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan atau menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Tembilahan No. 09/10297.00/2022 tanggal 16 Pebruari 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan total berat bersih **10,18 (sepuluh koma delapan belas)** Gram. Kemudian dimasukkan kedalam plastik putih bening dan diplombir dengan almunium untuk pemeriksaan di LABFOR POLDA RIAU **dan** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Riau Nomor LAB : 0317/NNF/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dan terhadap barang bukti Atas nama terdakwa TOPAN Als. UTOK Bin DG. MALIRAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif (+) Metamphetamine termasuk Narkotika Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berklip lis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan Nomor F1976;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan Sim Card 085263805537;
- 1 (satu) buah gunting berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih; dan
- uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Parit I Dusun Duku, RT. 001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih bening ukuran besar berklip lis warna merah yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah kantong kain berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar berklip lis merah dan berisikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 7(tujuh) bungkus paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih berisikan 1(satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan nomor F1976 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan simcard 085263805537 uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 1(satu) buah mancis 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama JAMAL sebanyak 2 (dua) kantung dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling berkesesuaian dengan dakwaan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **TOPAN alias UTOK Bin Dg. MALIRAK** selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “kesatu” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara



tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkoba atau bukan tentulah memiliki narkoba yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkoba tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkoba, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TOPAN alias UTOK Bin Dg. MALIRAK pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Parit I Dusun Duku, RT. 001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sabu-sabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama JAMAL dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Tembilahan No. 09/10297.00/2022 tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan total berat bersih **10,18 (sepuluh koma delapan belas) Gram**.



Kemudian dimasukkan kedalam plastik putih bening dan diplombir dengan almunium untuk pemeriksaan di LABFOR POLDA RIAU **dan** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Riau Nomor LAB : 0317/NNF/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dan terhadap barang bukti Atas nama terdakwa TOPAN Als. UTOK Bin DG. MALIRAK dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif (+) Metamphetamina termasuk Narkotika Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas diketahui telah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dari proses penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, berkaitan dengan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari seseorang bernama JAMAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat total sekitar 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan “membeli sabu-sabu” sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan serpihan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu , 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu , 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berklip lis warna merah, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan Nomor F1976, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan Sim Card 085263805537, 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, 1 (satu) buah mancis; dan 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Topan alias Utok Bin Dg. Malirak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan serpihan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu ;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu ;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berklip lis warna merah;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam lis silver dengan Nomor F1976;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna putih model : RM 1035 dengan Sim Card 085263805537;
- 1 (satu) buah gunting berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Mancis; dan
- 1 (satu) buah sendok pipet berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh kami, M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H., dan REYNALDO BINSAR H.S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh EDMON RIZAL, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JANNER CHRISTIADI S., S.H.

M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.

REYNALDO BINSAR H.S., S.H.

Panitera Pengganti

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tbh.